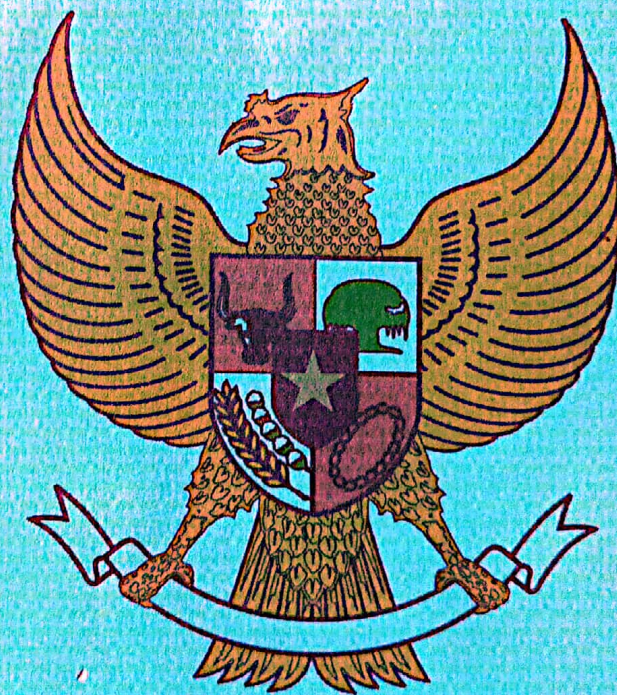


**PERATURAN DESA GODOG
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (PAPBDES)
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA : GODOG
KECAMATAN : LAREN
KABUPATEN : LAMONGAN**



**KEPALA DESA GODOG
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA GODOG
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GODOG
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GODOG**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).
 10. Perda No 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021 (Lembar Daerah Nomor 13 Tahun 2021)
 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2021 (Berita Daerah Nomor 42 Tahun 2021) Tanggal 11 Oktober 2021.
 12. Peraturan Desa Godog Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (Lembar Desa Nomor 02 Tahun 2021)
Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GODOG

Dan

KEPALA DESA GODOG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GODOG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Godog Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.373.654.900,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(6.871.800,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.366.783.100,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.373.654.900,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(6.871.800,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.366.783.100,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lamplan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

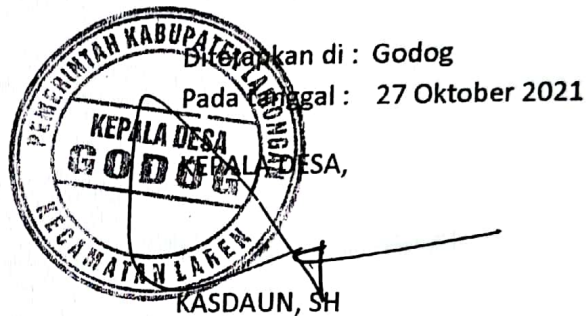
Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Godog



Diundangkan di : Balaidesa
 Pada tanggal : 27 Oktober 2021
 SEKRETARIS DESA


 DIAN ADI NUGRAHA

LEMBARAN DESA GODOG NOMOR 02 TAHUN 2021



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GODOG KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GODOG
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188 / 03 / 413.308.17/ 2021

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA GODOG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GODOG
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GODOG

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
9. Perda No 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021 (Lembar Daerah Nomor 13 Tahun 2021)
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2021 (Berita Daerah Nomor 42 Tahun 2021) Tanggal 11 Oktober 2021.
11. Peraturan Desa Godog Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (Lembar Desa Nomor 02 Tahun 2021)
12. Peraturan Kepala Desa Godog Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (Lembar Desa Nomor 02 Tahun 2021)
13. Peraturan Desa Godog Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (Lembar Desa Nomor 02 Tahun 2021)

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Godog Membahas Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Godog Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN PERATURAN DESA GODOG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GODOG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Godog Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Latihan 1: Untuk latihan, buatlah gambar diagram berikut

Diagram 1: Untuk latihan, buatlah gambar diagram berikut
 Diagram 2: Untuk latihan, buatlah gambar diagram berikut

Buatlah diagram untuk latihan, buatlah gambar diagram berikut

